



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

SAENONG ALIAS SAENONG ALI BIN ALI SOMO, NIK 9105011312540001

Tempat tanggal lahir Pinrang, 13 Desember 1954, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jl. Maluku Serui, RT 005/RW 004, Desa Anotareui, Kecamatan Anotareui Kabupaten Kepulauan Yapen, Email: saenongali54@gmail.com, No.HP. 082292249932, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

HASIA ALIAS SIA ALIAS HASYAH BINTI ISKANDAR, NIK 7314074107490082, Tempat tanggal lahir Kanie, 01 Juli 1949, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Jl. Dusun II, Kelurahan Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Email: awwa09@gmail.com, No.HP. 0811279277, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

SAHRIA SAENONG ALIAS SAHRIA SAENONG ALI BINTI SAENONG ALIAS

SAENONG ALI, NIK 9105014504860001, Tempat tanggal lahir Ansus, 05 April 1986, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Cakalang, RT.001/RW.001, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Email: sahriasaenong@gmail.com, No. HP. 085216992194, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri



ZAENAL S. ALIAS ZAENAL SAENONG BIN SAENONG ALIAS SAENONG

ALI, NIK 9105012303820004, Tempat tanggal lahir Anus, 23 Maret 1982, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta (Pemilik Toko Asei Serui), alamat Jl. Maluku Serui RT.005/RW.004, Kelurahan Anotarei, Kecamatan Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Email: enal82@gmail.com, No.HP. 0811279277, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

MOH SYAHRIR SAENONG BIN SAENONG ALIAS SAENONG ALI, NIK

9105011506830008, Tempat tanggal lahir Serui, 15 Juni 1983, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pemilik Toko Bangunan Asei dan Toko Surya), alamat Jl. Maluku Serui RT.004/RW.005, Kelurahan Anotarei, Kecamatan Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Email: saril.serui@gmail.com, No. HP. 081342222221, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

SALMA S. BINTI SAENONG ALIAS SAENONG ALI, NIK 9105015010840002,

tempat tanggal lahir Serui, 10 Oktober 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Maluku, RT.004/RW.005, Kelurahan Anotarei, Kecamatan Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Email: salma.serui@gmail.com, No. HP. 082133275588, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

SAKARIA SAENONG BIN SAENONG ALIAS SAENONG ALI, NIK

9105012410870006, Tempat tanggal lahir Serui, 24 Oktober 1987, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Toko Asei Serui, Alamat Jl. Maluku Serui, RT.005/RW.004, Kelurahan Anotarei, Kecamatan Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Email: bocahyapen87@gmail.com, No. HP. 082395919999, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Halaman 2 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA SAENONG BINTI SAENONG ALIAS SAENONG ALI, NIK 9105016504890002, Tempat tanggal lahir Serui, 25 April 1989, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan TK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Jl. Maluku Serui, RT.004/RW.005, Kelurahan Anotarei, Kecamatan Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Email: satria.s1989@gmail.com, No. HP. 082189523299, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

SAINUL ABIDIN SAENONG A ALIAS SAINUL ABIDIN SAENONG BIN SAENONG ALIAS SAENONG ALI, NIK 9105012002950001, tempat tanggal lahir Serui, 20 Februari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko Asei Serui, alamat Jl. Maluku Serui, RT.005/RW.004, Kelurahan Anotarei, Kecamatan Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Email: bidink90@gmail.com, No. HP. 082337821005, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara bersama-sama memberikan kuasa insidentil kepada **Pemohon IV** yang merupakan anak kandung Pemohon I, dan cucu dari Pemohon II, serta saudara kandung dari Pemohon III, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dalam Register Surat Kuasa Nomor 1/2025, tertanggal 20 Januari 2025, selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025, mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dalam register Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri, tertanggal 20 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya DALMA BINTI BADE menikah dengan laki-laki yang bernama SAENONG ALIAS SAENONG ALI BIN ALI SOMO, pada tanggal 29 Juni 1981 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 07/02/VI/1981 dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, pernikahan DALMA BINTI BADE dengan SAENONG ALIAS SAENONG ALI BIN ALI SOMO dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ZAENAL S. ALIAS ZAENAL SAENONG BIN SAENONG ALIAS SAENONG ALI, laki-laki, lahir di Ansus, 23 Maret 1982;
 - b. MOH SYAHRIR SAENONG BIN SAENONG ALIAS SAENONG ALI, laki-laki, lahir di Serui, 15 Juni 1983;
 - c. SALMA S. BINTI SAENONG ALIAS SAENONG ALI, perempuan, lahir di Serui, 10 Oktober 1984;
 - d. SAHRIA SAENONG ALIAS SAHRIA SAENONG ALI BINTI SAENONG ALIAS SAENONG ALI, perempuan, lahir di Ansus, 05 April 1986;
 - e. SAKARIA SAENONG BIN SAENONG ALIAS SAENONG ALI, laki-laki, lahir di Serui, 24 Oktober 1987;
 - f. SATRIA SAENONG BINTI SAENONG ALIAS SAENONG ALI, perempuan, Serui, 25 April 1989;
 - g. SAINUL ABIDIN SAENONG A ALIAS SAINUL ABIDIN SAENONG BIN SAENONG ALIAS SAENONG ALI, laki-laki, lahir di Serui, 20 Februari 1995;
3. Bahwa DALMA BINTI BADE telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR No. 2332/IPJ-RSWS/X/2022;
4. Bahwa, ayah dari Pewaris yang bernama BADE telah meninggal dunia sebelum Pewaris yaitu pada 03 November tahun 2006, sedangkan Ibu

Halaman 4 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pewaris yang bernama HASIA ALIAS SIA ALIAS HASYAH BINTI ISKANDAR masih hidup hingga sekarang;

5. Bahwa, Pewaris, suami, ibu Pewaris dan anak-anak dari Pewaris semuanya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan ahli waris Dan Riwayat Perkawinan di atas maka pada saat Pewaris meninggal dunia ia hanya meninggalkan 9 (sembilan) Ahli Waris yaitu seorang Suami, Ibu Pewaris dan 7 (tujuh) orang anak kandung Pewaris yang masing-masing bernama:
 - a. SAENONG ALIAS SAENONG ALI BIN ALI SOMO (suami Pewaris);
 - b. HASIA ALIAS SIA ALIAS HASYAH BINTI ISKANDAR (Ibu kandung Pewaris);
 - c. SAHRIA SAENONG ALIAS SAHRIA SAENONG ALI BINTI SAENONG ALIAS SAENONG ALI, (anak perempuan kandung Pewaris)
 - d. ZAENAL S. ALIAS ZAENAL SAENONG BIN SAENONG ALIAS SAENONG ALI (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - e. MOH SYAHRIR SAENONG BIN SAENONG ALIAS SAENONG ALI (anak laki-laki kandung Pewaris)
 - f. SALMA S. BINTI SAENONG ALIAS SAENONG ALI (anak perempuan kandung Pewaris);
 - g. SAKARIA SAENONG BIN SAENONG ALIAS SAENONG ALI (anak laki-laki kandung Pewaris)
 - h. SATRIA SAENONG BINTI SAENONG ALIAS SAENONG ALI (anak perempuan kandung Pewaris);
 - i. SAINUL ABIDIN SAENONG A ALIAS SAINUL ABIDIN SAENONG BIN SAENONG ALIAS SAENONG ALI (anak laki-laki kandung Pewaris);
7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan terkait kewarisan, yaitu untuk menjual atau balik nama sertifikat tanah dan bangunan atas nama Pewaris yaitu:

Halaman 5 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1 HGB NO. 00349 seluas 257 m², berada di Desa Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- 7.2 SHM NO. 2421 seluas 300 m², berada di Desa Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- 7.3 SHM NO. 21179 seluas 84 m², berada di Desa Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kabupaten Ujung Pandang;
- 7.4 SHM NO. 2422 seluas 300 m², berada di Desa Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- 7.5 SHM NO. 515 seluas 80 m², berada di Desa Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- 7.6 SHM NO. 482 seluas 682 m², berada di Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Serui berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, dan memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan DALMA BINTI BADE telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2022;
3. Menetapkan Ahli waris dari Pewaris nama-nama yang dibawah ini:
 - a. SAENONG ALIAS SAENONG ALI BIN ALI SOMO (suami Pewaris);
 - b. HASIA ALIAS SIA ALIAS HASYAH BINTI ISKANDAR (Ibu kandung Pewaris);
 - c. SAHRIA SAENONG ALIAS SAHRIA SAENONG ALI BINTI SAENONG ALIAS SAENONG ALI, (anak perempuan kandung Pewaris)
 - d. ZAENAL S. ALIAS ZAENAL SAENONG BIN SAENONG ALIAS SAENONG ALI (anak laki-laki kandung Pewaris);

Halaman 6 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. MOH SYAHRIR SAENONG BIN SAENONG ALIAS SAENONG ALI
(anak laki-laki kandung Pewaris)
 - f. SALMA S. BINTI SAENONG ALIAS SAENONG ALI (anak perempuan kandung Pewaris);
 - g. SAKARIA SAENONG BIN SAENONG ALIAS SAENONG ALI (anak laki-laki kandung Pewaris)
 - h. SATRIA SAENONG BINTI SAENONG ALIAS SAENONG ALI (anak perempuan kandung Pewaris);
 - i. SAINUL ABIDIN SAENONG A ALIAS SAINUL ABIDIN SAENONG BIN SAENONG ALIAS SAENONG ALI (anak laki-laki kandung Pewaris);
sebagai ahli waris dari Pewaris;
4. Menetapkan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada para Pemohon melalui domisili elektronik para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasihat/pandangan hukum kepada Para Pemohon tentang konsekuensi hukum atas permohonan penetapan ahli waris sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, selanjutnya para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan/menguatkan dalil-dalil permohonannya, dan di muka sidang para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran almarhumah (Dalma) dengan Nomor 9105-LT-23062011-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 23 Juni 2011, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P1), diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Dalma binti Bade dengan Saenong alias Saenong Ali bin Ali Somo, dengan Nomor 07/02/VI/1981, tertanggal 29 Juni 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P2), diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Almarhumah (Dalma) dengan Nomor 9105016505660001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 16 Juni 2021, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P3), diparaf dan diberi tanggal
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Saenong alias Saenong Ali dengan Nomor 91050113125490001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 16 Juni 2021, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P4), diparaf dan diberi tanggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9105012508090008, atas nama Saenong alias Saenong Ali dan almarhumah Dalma, yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 20 Mei 2021, bukti surat

Halaman 8 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P5), diparaf dan diberi tanggal;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hasyah alias Hasia alias Sia (ibu kandung almarhumah) dengan Nomor 7314074107490082, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 23 April 2012, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda (P6), diparaf dan diberi tanggal;
7. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran an. Sahria Saenong alias Sahria Saenong Ali dengan Nomor 01/1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Yapen Waropen (sekarang Kabupaten Kepulauan Yapen), tertanggal 10 April 1986, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P7), diparaf dan diberi tanggal;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sahria Saenong alias Sahria Saenong Ali dengan Nomor 9105014504860001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, tertanggal 5 April 2021, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P8), diparaf dan diberi tanggal;
9. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran an. Zaenal S. alias Zaenal Saenong dengan Nomor 05/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Yapen Waropen (sekarang Kabupaten Kepulauan Yapen), tertanggal 8 Agustus 1987, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P9), diparaf dan diberi tanggal;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Zaenal S. alias Zaenal Saenong dengan Nomor 9105012303820004, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 9 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 14 Januari 2020, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P10), diparaf dan diberi tanggal;

11. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran an. Moh Syahrir Saenong dengan Nomor 9105-LT-21052013-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 21 Mei 2013, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P11), diparaf dan diberi tanggal;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Moh Syahrir Saenong dengan Nomor 9105011506830008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 28 September 2022, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P12), diparaf dan diberi tanggal;
13. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran an. Salma S. dengan Nomor 176/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen (sekarang Kepulauan Yapen), tertanggal 8 Agustus 1987, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P13), diparaf dan diberi tanggal;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Salma S. dengan Nomor 9105015010840002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 31 Desember 2024, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P14), diparaf dan diberi tanggal;
15. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran an. Sakaria Saenong dengan Nomor 9105-LT-11022016-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 10 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 11 Februari 2016, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P15), diparaf dan diberi tanggal;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sakaria Saenong dengan Nomor 9105012410870006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 25 Mei 2021, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P16), diparaf dan diberi tanggal;
17. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran an. Satria Saenong dengan Nomor 729/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen (sekarang Kepulauan Yapen), tertanggal 1 Mei 1989, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P17), diparaf dan diberi tanggal;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Satria Saenong dengan Nomor 9105016504890002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 17 Maret 2023, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P18), diparaf dan diberi tanggal;
19. Fotokopi Surat Kenal Lahir an. Sainul Abidin Saenong A. Alias Sainul Abidin Saenong dengan Nomor 474/005/III/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen (sekarang Kepulauan Yapen), tertanggal 22 Maret 1995, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P19), diparaf dan diberi tanggal;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sainul Abidin Saenong A. alias Sainul abidin Saenong dengan Nomor 9105012002950001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 25 Mei 2021, bukti surat

Halaman 11 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P20), diparaf dan diberi tanggal;

21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhumah Dalma dengan Nomor 2332/IPJ-RSWS/X/2022, tertanggal 2 Oktober 2022, yang diterangkan oleh Dokter RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, bukti tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula diteliti dan dibaca keasliannya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P21), diparaf dan diberi tanggal
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhumah Dalma dengan Nomor 9105-KM-31122024-0001, tertanggal 31 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, bukti tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan asliannya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P22), diparaf dan diberi tanggal;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris almarhumah Dalma yang diwakili Pemohon IV, bertanggal 6 Januari 2025, dan diketahui oleh Lurah dan Camat Distrik Anotareui, Kaupaten Kepulauan Yapen, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah dicocokkan dengan asliannya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P23), diparaf dan diberi tanggal;
24. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor 474/24/KA-I/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Anotareui, Distrik Anotareui, kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 15 Januari 2025, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan asliannya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P24), diparaf dan diberi tanggal;
25. Fotokopi Sertifikat HGB sebidang tanah berukuran 257 m2 an. Almarhumah Dalma dengan nomor 00349, yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar, tertanggal 23 September 2019, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P25), diparaf dan diberi tanggal;

Halaman 12 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik sebidang tanah berukuran 300 m2 an. Almarhumah Dalma dengan nomor 2421, yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, tertanggal 20 Februari 2023, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P26), diparaf dan diberi tanggal;
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik sebidang tanah yang berdiri bangunan berukuran 84 m2 an. Almarhumah Dalma dengan nomor 21179, yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar, tertanggal 16 Mei 2001, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P27), diparaf dan diberi tanggal;
28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik sebidang tanah berukuran 300 m2 an. Almarhumah Dalma dengan nomor 2422, yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, tertanggal 20 Februari 2003, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P28), diparaf dan diberi tanggal;
29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik sebidang tanah perumahan berukuran 80 m2 an. Almarhumah Dalma dengan nomor 515, yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, tertanggal 23 Februari 1998, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P29), diparaf dan diberi tanggal;
30. Fotokopi Sertifikat Hak Milik sebidang tanah dengan berdiri sebuah bangunan berukuran 682 m2 an. Almarhumah Dalma dengan nomor 482, yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 3 Juni 2009, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P30), diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi :

Halaman 13 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhallikin bin Abdul Latif, lahir di Lisu Barru, tanggal 20 Maret 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Tarau, Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan almarhumah Dalma karena saksi merupakan keluarga dari suami almarhumah;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami, ibu almarhumah dan anak-anak dari pernikahan almarhumah Dalma binti Bade dengan Saenong Ali bin Ali Somo;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhumah Dalma meninggal dunia di rumah sakit Wahidin Kota Makassar dalam keadaan beragama Islam pada bulan Oktober 2022, dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Bade semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I (Saenong alias Saenong Ali bin Ali Somo);
- Bahwa saksi mengetahui orangtua (ayah almarhumah Dalma) telah meninggal dunia lebih dahulu, namun ibu kandung almarhumah Dalma bernama Hasyah alias Hasia masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa almarhumah Dalma telah meninggalkan ahli waris 1(satu) orang suami, dan 7 (tujuh) anak kandung serta ibu kandung almarhumah, yang masing-masing bernama :
 - Saenong alias Saenong Ali (sebagai suami).
 - Zaenal S. Alias Zaenal Saenong (sebagai Anak I).
 - Moh Syahrir Saenong (sebagai anak II).
 - Salma S. (sebagai anak III).
 - Sahria Saenong alias Sahria Saenong Ali (sebagai anak IV).
 - Sakaria Saenong (sebagai anak V).
 - Satria Saenong (sebagai anak VI).
 - Sainul Abidin Saenong A. alias Sainul Abidin Saenong (sebagai Anak VII).
 - Hasyah alias Hasia (sebagai ibu kandung almarhumah).

Halaman 14 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Dalma semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan berupa beberapa bidang tanah dan bangunan baik yang berada di Kota Makassar, Kabupaten Pinrang dan Kota Serui Papua;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Serui adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Dalma untuk kelengkapan pengurusan balik nama sertifikat maupun penjualan harta tersebut;

2. H. Mustafa bin Tamsi, lahir di Langnga, tanggal 27 November 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Maluku, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Anotarei, Kecamatan Yapen Selatan, kabupten Kepulauan Yapen, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan almarhumah Dalma karena saksi merupakan keluarga almarhumah;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami dan anak-anak dari almarhumah dan juga ibu kandung almarhumah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhumah Dalma meninggal dunia pada bulan Oktober 2022 karena sakit dan saat itu sempat di rawat di rumah sakit Wahidin Kota Makassar, dan meninggalnya pun dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Dalma semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I (Saenong alias Saenong Ali bin Ali Somo);
- Bahwa saksi mengetahui orangtua (ayah almarhumah Dalma), telah meninggal dunia lebih dahulu, namun ibu kandung almarhum bernama Hasyah alias Hasia masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa almarhumah Dalma telah meninggalkan ahli waris 1(satu) orang suami, dan 7 (tujuh) anak kandung serta ibu kandung almarhumah, yang masing-masing bernama :
 - Saenong alias Saenong Ali (sebagai suami).

Halaman 15 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zaenal S. Alias Zaenal Saenong (sebagai Anak I).
- Moh Syahrir Saenong (sebagai anak II).
- Salma S. (sebagai anak III).
- Sahria Saenong alias Sahria Saenong Ali (sebagai anak IV).
- Sakaria Saenong (sebagai anak V).
- Satria Saenong (sebagai anak VI).
- Sainul Abidin Saenong A. alias Sainul Abidin Saenong (sebagai Anak VII).
- Hasyah alias Hasia (sebagai ibu kandung almarhumah).
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Serui untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Dalma agar dapat berlaku secara hukum dalam pengurusan administrasi pembalikan nama sertifikat harta peninggalan almarhum;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan untuk tidak lagi mengajukan bukti lainnya serta mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 3 Februari 2025 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena di Pengadilan Agama Serui jumlah hakim hanya tersisa 1 orang (pimpinan), oleh karenanya untuk mengantisipasi keadaan yang tidak memungkinkan dan demi kelancaran administrasi persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 September 2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka Pengadilan Agama Serui dalam persidangan perkara a quo dilakukan oleh Hakim Tunggal.

Menimbang bahwa Pemohon beragama Islam bertempat tinggal di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura serta perkara a quo adalah

Halaman 16 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Serui;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sesuai yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan mana para Pemohon telah disampaikan secara sah;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar para Pemohon sebagai suami maupun anak-anak kandung dari almarhumah Dalma binti Bade serta ibu kandung almarhumah, ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dalma, dan selain itu Pemohon ingin mengurus balik nama sertifikat tanah dan bangunan dari harta peninggalan almarhumah baik yang berada di 3 lokasi yakni di Kota Makassar, Kabupaten Pinrang dan juga Kota Serui Papua;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan waris dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Halaman 17 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan berpatokan pada ketentuan tersebut, maka permohonan Pemohon secara formal dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa perkara para Pemohon termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*family court*), maka para Pemohon dibebankan pembuktian yang lain, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi untuk meyakinkan Hakim Tunggal terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim Tunggal telah memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk itu para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti kode (P1 s.d P30) yang merupakan akta otentik, telah bermaterai, dan hal tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4, P10, P12, P14, P16, P18 dan 20 (Kartu Tanda Penduduk) atas nama sebagian para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, membuktikan bahwa para Pemohon adalah bertempat tinggal di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, sedangkan bukti P6, dan P8 (KTP) telah diwakili melalui kuasa insidentil oleh Pemohon IV (Zaenal S. alias Zaenal Saenong) oleh karenanya bukti-bukti tersebut menunjukan domisili para Pemohon merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Serui;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P1, P2, P3, P5, P7, P9, P11, P13, P15, P17, P19, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 dan P30) telah menggambarkan peristiwa hukum maupun akibat hukum antara almarhumah

Halaman 18 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalma sebagai (Pewaris) dengan para Pemohon sehingga terbukti mempunyai hubungan hukum serta berhak atas melakukan suatu tindakan hukum yakni sebagai ahli waris almarhumah;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti kode P1 sampai dengan P30, maka di persidangan Majelis telah menemukan fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan almarhumah Dalma binti Bade adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar orangtua (ayah) almarhumah Dalma telah meninggal dunia lebih dahulu, namun ibu kandung almarhum bernama Hasyah alias Hasia masih hidup hinga sekarang;
- Bahwa benar almarhumah Dalma telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada bulan Oktober di Rumah Sakit RSUP Dr. Wahidin Makassar karena sakit dan telah meninggalkan seorang suami dan 7 (tujuh) orang anak kandung serta ibu kandung sebagai ahli warisnya yaitu :
 - Saenong alias Saenong Ali (sebagai suami).
 - Zaenal S. Alias Zaenal Saenong (sebagai Anak I).
 - Moh Syahrir Saenong (sebagai anak II).
 - Salma S. (sebagai anak III).
 - Sahria Saenong alias Sahria Saenong Ali (sebagai anak IV).
 - Sakaria Saenong (sebagai anak V).
 - Satria Saenong (sebagai anak VI).
 - Sainul Abidin Saenong A. alias Sainul Abidin Saenong (sebagai Anak VII).
 - Hasyah alias Hasia (sebagai ibu kandung almarhumah).
- Bahwa benar almarhumah semasa hidupnya mempunyai beberapa harta berupa tanah dan bangunan di 3 wilayah antaranya di Kota Makassar, Kabupaten Pinrang dan Kota Serui Papua;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata apa yang didalilkan para Pemohon telah benar adanya, oleh karena itu

Halaman 19 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan kedudukan para Pemohon sebagai ahli waris dan apa yang menjadi hak-haknya, Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt, sebagaimana tersebut dalam Surat An-Nisa ayat 33 yang berbunyi :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوْلِيٍّ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَاتَّوَهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ ٣٣

Artinya : Dan bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu ;

Menimbang bahwa yang mengajukan permohonan dan mengaku sebagai ahli waris adalah suami dan anak kandung almarhumah Istiana binti Ali Zuhri, sedangkan yang memohon dan mengaku sebagai ahli waris tersebut tidak terhalang untuk mewarisi karena pembunuhan atau dipersalahkan membunuh, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Istiana binti Ali Zuhri;

Menimbang bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. Kelompok- kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Halaman 20 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, maka dengan meninggalnya almarhumah Dalma binti Bade, maka yang menjadi ahli warisnya adalah :

- Saenong alias Saenong Ali (sebagai suami).
- Zaenal S. Alias Zaenal Saenong (sebagai Anak I).
- Moh Syahrir Saenong (sebagai anak II).
- Salma S. (sebagai anak III).
- Sahria Saenong alias Sahria Saenong Ali (sebagai anak IV).
- Sakaria Saenong (sebagai anak V).
- Satria Saenong (sebagai anak VI).
- Sainul Abidin Saenong A. alias Sainul Abidin Saenong (sebagai Anak VII).
- Hasyah alias Hasia (sebagai ibu kandung almarhumah).

Menimbang bahwa saat meninggalnya almarhumah Dalma binti Bade, selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum juga meninggalkan beberapa harta berupa tanah dan bangunan (ada 6 obyek harta peninggalan) yang berada di 3 wilayah antaranya di Kota Makassar, Kabupaten Pinrang dan Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua;

Menimbang bahwa oleh karena harta-harta almarhumah tersebut (sertifikat) masih atas nama almarhumah, dan para Pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama atas sertifikat-sertifikat tersebut, maka sesuai dengan pasal 171 huruf (d) KHI, harus dinyatakan bahwa harta-harta tersebut tetap merupakan harta peninggalan almarhumah Dalma;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim Tunggal menilai permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti, maka Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 21 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara tetap dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Dalma binti Bade telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 2 Oktober 2022 di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Dalma binti Bade yang tersisa adalah:
 - Saenong alias Saenong Ali (sebagai suami).
 - Zaenal S. Alias Zaenal Saenong (sebagai Anak I).
 - Moh Syahrir Saenong (sebagai anak II).
 - Salma S. (sebagai anak III).
 - Sahria Saenong alias Sahria Saenong Ali (sebagai anak IV).
 - Sakaria Saenong (sebagai anak V).
 - Satria Saenong (sebagai anak VI).
 - Sainul Abidin Saenong A. alias Sainul Abidin Saenong (sebagai Anak VII).
 - Hasyah alias Hasia (sebagai ibu kandung almarhumah).
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000.00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018) tentang izin

Halaman 22 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Halimi Firdausy, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Muhammad Taufiq Torano, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Halimi Firdausy, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,-
4. PNPB Panggilan I	: Rp	60.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
6. Biaya Materai	: Rp	10.000.00,-
Jumlah	: Rp	185.000.00,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Hlm. Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sri